



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 03 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur;
  - c. bahwa penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kriteria kepadatan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologis serta resiko keselamatan polisi pamong praja;
  - d. bahwa tugas perlindungan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga dengan demikian maka fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada satuan kerja perangkat daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan yang memuat ketentuan pidana.
8. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan Perda, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

12. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Aparatur adalah aparatur pemerintahan Kabupaten.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah sebagian anggota Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan menjadi PPNS yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.
16. Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
17. Tindakan penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.
18. Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
20. Ex-officio adalah karena jabatannya.
21. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah unit organisasi langsung Satpol PP Kabupaten yang dipimpin oleh Kasatpol PP kecamatan dimana dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berkoordinasi dengan camat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Satpol PP Kabupaten Nunukan merupakan satuan kerja perangkat daerah di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya antara lain :
- 1) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-perundangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - 2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - 3) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - 5) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - 6) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.

##### **Pasal 7**

- (1) Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus serta pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- e. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- f. menyerahkan kepada PPNS Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

## Pasal 10

- (1) Klasifikasi Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah Satpol PP dengan Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Satpol PP dengan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat yang terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Penyelenggaraan Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang terdiri atas :
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terdiri atas :
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2) Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur yang terdiri atas :
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2) Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat , terdiri dari :
    - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (3) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

### **BAB V ESELON**

#### Pasal 12

- (1) Kepala Satpol PP adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Satpol PP Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV a.

### **BAB VI KEPEGAWAIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Polisi Pamong Praja**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengangkatan**

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
  - c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratur enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani; dan
  - f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- (2) Polisi Pamong Praja diangkat oleh Bupati sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 2**

### **Pemberhentian**

#### Pasal 14

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 15

Pemberhentian Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengisian Jabatan Struktural**

#### Pasal 16

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan telaahan Kepala Satpol PP Propinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kepala Unit Satpol PP Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diutamakan diisi oleh aparatur, pejabat struktural atau pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Apabila pejabat fungsional Polisi Pamong Praja belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural, maka pengisian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diisi oleh pejabat lain di lingkungan SKPD lainnya yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pasal 18

- (1) Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait.

**BAB VIII**  
**PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL**

Pasal 19

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja untuk jabatan tertentu sesuai dengan fungsinya dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

Pasal 21

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan Kepala Satpol PP kepada Bupati dan sebagai petunjuk kerja kepada bawahan.

#### Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satpol PP wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

### **BAB X**

#### **KERJASAMA DAN KOORDINASI**

#### Pasal 27

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

### **BAB XI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan

### **BAB XII**

#### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 29

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

- (1) Fungsi perlindungan masyarakat yang ada pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08) secara otomatis beralih menjadi bagian dari fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08) akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini terutama yang berkaitan dengan penjabaran tugas dan fungsi, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 04 April 2011


**BUPATI NUNUKAN,**

ttd

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 04 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**



**ZAINUDDIN HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 03**